

**PERBANDINGAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP KPK DI
INDONESIA DENGAN CPIB DI SINGAPURA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ZAHRA ELISA SIREGAR
21103070022**

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu masalah krusial di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Singapura. Kedua negara memiliki lembaga antikorupsi dengan sistem pengawasan yang berbeda. KPK di Indonesia diawasi oleh Dewan Pengawas, sedangkan CPIB di Singapura berada langsung di bawah Kantor Perdana Menteri. Perbedaan ini berdampak pada efektivitas pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem pengawasan KPK dan CPIB, serta menganalisisnya berdasarkan prinsip Al-Hisbah dalam Islam.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui studi pustaka dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga internasional. Analisis menggunakan teori lembaga negara, teori perbandingan hukum serta prinsip Al-Hisbah yang menekankan amar ma'ruf nahi munkar sebagai dasar pengawasan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CPIB memiliki independensi lebih tinggi dibandingkan KPK, terutama dalam hal penyelidikan dan penindakan korupsi tanpa perlu izin lembaga lain. Sementara itu, KPK harus mendapatkan izin Dewan Pengawas untuk tindakan seperti penyadapan atau penggeledahan, yang dapat menghambat efektivitasnya. CPIB juga mengedepankan pendekatan preventif dan pendidikan antikorupsi, sedangkan KPK masih menghadapi tantangan politis dan regulatif. Dari perspektif Al-Hisbah, pengawasan terhadap lembaga antikorupsi harus mengedepankan nilai transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi mekanisme pengawasan KPK dengan mempertimbangkan praktik yang diterapkan oleh CPIB di Singapura.

Kata Kunci: Lembaga Pengawas, KPK, CPIB, *Al-Hisbah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Corruption is a critical issue faced by many countries, including Indonesia and Singapore. Both nations have established anti-corruption agencies with different oversight systems. The Corruption Eradication Commission (KPK) in Indonesia operates under the supervision of the Supervisory Board, while the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) in Singapore is directly under the authority of the Prime Minister's Office. These differences significantly influence the effectiveness of each institution in combating corruption. This study aims to compare the oversight systems of KPK and CPIB and analyze them through the lens of Al-Hisbah as an Islamic principle of public supervision.

This research employs a normative juridical method with a comparative legal approach. Data were collected through literature review, including statutory regulations, academic journals, and reports from international institutions. The analysis is based on the theory of state institutions, comparative legal theory, and the Al-Hisbah principle, which emphasizes the obligation to promote good and prevent wrongdoing (amar ma'ruf nahi munkar) as the foundation for public oversight.

The findings reveal that CPIB possesses a higher degree of institutional independence compared to KPK, particularly in conducting investigations and prosecutions without needing approval from external bodies. In contrast, KPK must obtain permission from its Supervisory Board for certain actions, which can hinder its effectiveness. CPIB also prioritizes preventive measures through education and fostering an anti-corruption culture, whereas KPK continues to face political and regulatory challenges. From the perspective of Al-Hisbah, ideal oversight should uphold transparency, accountability, and independence. Therefore, this study recommends reforming KPK's oversight mechanism by adopting insights from Singapore's model.

Keywords: *Oversight Institution, KPK, CPIB, Al-Hisbah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zahra Elisa Siregar
NIM : 21103070022
Judul : Perbandingan Sistem Pengawasan KPK di Indonesia dengan CPIB di Singapura

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan atas perhatian kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,

11 Juni 2025 M
15 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing,


Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP.196810201998031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-698/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP KPK DI INDONESIA DENGAN CPIB DI SINGAPURA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAHRA ELISA SIREGAR
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070022
Telah diujikan pada : Senin, 16 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoberriyasyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6858bac868d3f



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6856750062b1f



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 68581c355167b



Yogyakarta, 16 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6858c48823429

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahra Elisa Siregar
NIM : 21103070022
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Perbandingan Sistem Pengawasan Terhadap KPK Di Indonesia Dengan CPIB Di Singapura" adalah hasil penelitian atau karya pribadi yang saya lakukan sendiri ukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Juni 2025

Saya yang menyatakan



Zahra Elisa Siregar

NIM: 21103070022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Satu langkah kecil hari ini, bisa jadi cerita besar di masa depan”

Sal Priadi



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Keluarga serta seluruh kerabat yang telah mendukung selama proses penulisan
skripsi ini selesai.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

السَّمَلَة	Ditulis	<i>Asysyamlata</i>
تَمَم	Ditulis	<i>Tsamma</i>

C. Ta'Marbutah di Akhir Kata

1. Bila *ta'marbutah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

المَدِينَة	Ditulis	<i>Al-madinah</i>
رَوْضَة	Ditulis	<i>Raudah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sadang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan "*h*"

رَوْضَة الْأَطْفَال	Ditulis	<i>Raudah al-Atfal</i>
---------------------	---------	------------------------

3. Bila Ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dhammah ditulis *t* atau *h*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
----	--------	---------	---

َ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah+Alif الجلال	Ditulis Ditulis	Ā al-jalālu
Fathah+Ya' mati رَمَى	Ditulis Ditulis	Ā Ramā
Kasrah+Ya' mati قِيلَ	Ditulis Ditulis	Ī Qīla
Dammah+Wawu mati يَقُولُ	Ditulis Ditulis	Ū Yaqūlu

F. Vokal Rangkap

Fathah+Ya' mati كَيْفَ	Ditulis Ditulis	Ai Kaifa
Fathah+Wawu' mati حَوْلَ	Ditulis Ditulis	Au Haula

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

تَخْذُّ	Ditulis	ta'khuẓu
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti dengan huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الجلال	Ditulis	Al-Jalalu
--------	---------	-----------

2. Bila diikuti dengan huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikatnya, serta mengilangkan l (el)

الرازيق	Ditulis	ar-rāziqīn
الرحيم	Ditulis	ar-rahīm

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رؤضة الأطفال	Ditulis	raudah al-atfāl
المدينة المنورة	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadānallaḏī unzila fihil-Qur`ān

K. Pengecualian

Sistem transliter ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadits, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Atas izin dan takdir Allah SWT., *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Perbandingan Sistem Pengawasan Terhadap KPK Di Indonesia Dengan CPIB Di Singapura” yang menjadi salah satu syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu sudah sepantasnya segala puja dan puji terpanjatkan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat untuk memberikan bantuan, arahan dan bimbingan. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat dengan percaya diri untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh tanggung jawab.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan selama penyusunan tugas akhir ini
6. Orang tua penulis yang selalu memberikan kepercayaan, senantiasa memanjatkan doa penuh keberkahan untuk kelancaran hidup penulis, serta tanpa lelah mengusahakan yang terbaik demi masa depan penulis.
7. Adik-adik penulis, Putra, Nazwa, Aldo, dan Maura, yang juga tengah berjuang meraih impian mereka. Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan inspirasi bagi penulis dengan perjuangan serta kebersamaan yang selalu memberikan dukungan dan keceriaan di setiap langkah perjalanan ini.
8. Radja Rasidoniandi yang telah menemani sejak masa putih abu-abu hingga saat ini, terimakasih atas kesetiaan, dukungan yang tak pernah pudar. Semoga kita dapat melangkah beriringan untuk masa depan.
9. Sahabat-sahabat penulis, Saffana Baidha, Fini Farhanisa dan Shafa Putri, yang selalu memberikan dukungan, kebersamaan dan tawa dalam perjalanan kuliah yang bermakna ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pengerjaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk motivasi, dukungan, dan doa dari semua pihak

mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan yang luas bagi para pembaca serta membawa manfaat bagi banyak orang.



DAFTAR ISI

PERBANDINGAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP KPK DI INDONESIA DENGAN CPIB DI SINGAPURA.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II.....	18
TEORI UMUM TERKAIT LEMBAGA NEGARA, PERBANDINGAN HUKUM DAN AL HISBAH	18
A. Teori Lembaga Negara	18
1. Pengertian Lembaga Negara.....	18
2. <i>Trias Politica</i> dalam Lembaga Negara.....	20
3. Lembaga Yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945	23
4. Lembaga Negara yang tidak tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 19945	26
B. Teori Perbandingan Hukum	28
C. Teori Al-Hisbah	30

1. Pengertian Teori <i>Al-Hisbah</i>	30
2. Landasan Hukum <i>Al-Hisbah</i>	32
3. Tujuan dan Fungsi <i>Al-Hisbah</i>	35
4. Prinsip-prinsip <i>Al-Hisbah</i>	36
5. Relevansi <i>Al Hisbah</i> dalam pengawasann Modern	38
BAB III	40
SEJARAH PEMBENTUKAN PENGAWAS KPK DI INDONESIA DAN (CPIB) DI SINGAPURA.....	40
A. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas KPK dan CPIB	40
B. Regulasi pembentukan Lembaga Pengawas KPK di Indonesia dan CPIB di Singapura	46
C. Statistik pemberantasan korupsi di Indonesia dan Singapura	54
BAB IV	58
ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP KPK DI INDONESIA DENGAN CPIB SINGAPURA	58
A. Tinjauan Teori Lembaga Negara Terhadap Sistem Pengawasan KPK di Indonesia Dengan CPIB di Singapura	58
1. Dewan Pengawas KPK.....	58
2. CPIB Singapura	60
B. Tinjauan Teori Perbandingan Terhadap Sistem Pengawasan KPK di Indonesia Dengan CPIB di Singapura	65
C. Tinjauan Perspektif <i>Al-Hisbah</i> Terhadap Sistem Pengawasan KPK di Indonesia Dengan CPIB di Singapura	67
BAB V	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Rekomendasi.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi telah menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan di berbagai negara di seluruh dunia. Konsekuensinya tidak hanya sebatas pada kerugian keuangan bagi negara, melainkan juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Sebagai respons terhadap korupsi, banyak negara telah membentuk lembaga pengawas khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK, sebagai lembaga independen, bertanggung jawab atas penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu dari lima prinsip atau sila dalam Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia dan menjadi panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."¹ Sila ini menekankan pentingnya demokrasi yang berlandaskan musyawarah untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia, KPK didirikan pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai tanggapan terhadap peningkatan tingkat korupsi yang menghambat pembangunan

¹ Pancasila Sila Ke-4

dan pertumbuhan ekonomi negara.² Sejak berdirinya, KPK telah menjadi salah satu lembaga yang paling berpengaruh dan dihormati di Indonesia dalam upaya memberantas korupsi. Walaupun telah ada upaya yang signifikan, korupsi tetap menjadi masalah yang serius di Indonesia.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam memastikan kedaulatan rakyat, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, serta penghormatan terhadap hukum dan keadilan.³ KPK bukan hanya menjadi instrumen dalam memerangi korupsi, tetapi juga menjadi representasi dari tekad bangsa Indonesia untuk menciptakan tatanan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Seiring dengan upaya Indonesia dalam memerangi korupsi, negara-negara lain juga telah mengambil langkah serupa. Salah satu contoh yang menonjol adalah Singapura. Singapura terkenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang rendah di dunia, dan lembaga pengawas korupsi di negara ini juga memegang peranan penting dalam menjaga integritas pemerintahan.⁴

Menurut CPI (Corruption Perception Index) 2021 yang diterbitkan oleh Transparency International, Indonesia mendapatkan skor 37 dari 100. Pada tahun 2023, Transparency International (TI) melakukan survei terhadap 180 negara, dan

² “Dasar Hukum KPK dan Kedudukannya dalam Pemberantasan Korupsi,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kpk-dan-kedudukannya-dalam-pemberantasan-korupsi-lt5ca466cb7f8ed/>. Akses 9 mei 2024

³ *Ibid*

⁴ Jon S.T. Quah “Anti-Corruption Strategies in Singapore: *The Role of the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*,” Asian Education and Development Studies, Vol 9:1 (202), hlm. 2-16.

salah satu temuannya adalah bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tetap 34, tidak berubah dari tahun sebelumnya. Peringkat Indonesia juga turun dari posisi 110 tahun sebelumnya menjadi 115 pada tahun 2023.⁵ Selama periode 1995-2022, pencapaian tertinggi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terjadi pada tahun 2019 dengan mencapai skor 40. Namun, pada tahun 2022, skor tersebut turun menjadi 34 dan tetap stabil sampai saat ini. Dalam daftar 10 negara di Asia Tenggara, posisi Indonesia dalam Indeks IPK berada di peringkat keenam. Singapura menduduki peringkat tertinggi dengan skor IPK 83.⁶

Indeks Persepsi Korupsi di Singapura telah tetap stabil dengan skor rata-rata 85 sejak tahun 2012.⁷ Fakta ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dalam upaya menangani tindak pidana korupsi jika dibandingkan dengan Singapura.

Membandingkan lembaga pengawas KPK di Indonesia dengan lembaga pengawas korupsi di Singapura akan memberikan pemahaman yang berharga tentang berbagai pendekatan yang bisa diadopsi oleh negara-negara dalam upaya memberantas korupsi. Ini juga akan membantu dalam mengenali kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem pengawasan korupsi serta peluang untuk meningkatkan efektivitasnya.

⁵ "Corruption Perceptions Index 2023," <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/corruption-perceptions-index-2023/>. Akses 9 Mei 2024.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

Selain itu, perbandingan ini penting untuk memahami konteks politik, ekonomi, dan sosial di kedua negara. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kinerja lembaga pengawas korupsi, dan oleh karena itu perlu dipertimbangkan dalam analisis perbandingan. Salah satu aspek kunci dari perbandingan ini adalah peran dan kinerja lembaga pengawas korupsi dalam menyelidiki dan menuntut kasus korupsi. Ini mencakup proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan proses hukum yang melibatkan tersangka korupsi. Dengan membandingkan pengalaman Indonesia dan Singapura dalam hal ini, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari masing-masing sistem.

Selain itu, perbandingan ini juga akan menganalisis upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kedua lembaga pengawas. Pencegahan korupsi mencakup berbagai kegiatan, seperti kampanye publik, pelatihan untuk pegawai pemerintah, dan pembuatan kebijakan anti-korupsi. Dengan memahami pendekatan yang diambil oleh KPK dan lembaga pengawas korupsi Singapura, kita dapat mengidentifikasi strategi yang paling efektif dalam mencegah korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terkait perbandingan sistem pengawasan terhadap KPK di Indonesia dengan CPIB di Singapura. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas lembaga pengawas korupsi serta mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan kinerja mereka dalam memerangi korupsi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang peran lembaga pengawas korupsi dalam

upaya memberantas korupsi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mereka di berbagai konteks politik, ekonomi, dan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana perbandingan sistem pengawasan terhadap KPK di Indonesia dengan CPIB di Singapura?
2. Bagaimana tinjauan perspektif *Al-Hisbah* terkait sistem pengawasan terhadap KPK di Indonesia dengan CPIB di Singapura?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan

Tujuan dari sebuah penelitian adalah tercapainya hal-hal yang menjadi dasar mengapa penelitian ini dibuat, dimana dalam hal ini peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai yakni:

- a. Untuk mengetahui perbandingan sistem pengawasan terhadap KPK di Indonesia dan CPIB di Singapura.
- b. Untuk mengetahui tinjauan perspektif *Al-Hisbah* terkait sistem pengawasan terhadap KPK di Indonesia dan CPIB di Singapura.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala keilmuan pembaca mengenai perbandingan sistem pengawasan terhadap KPK di Indonesia dan CPIB di Singapura. Dengan memahami perbandingan sistem pengawasan terhadap KPK di Indonesia dan CPIB di Singapura, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat umum dalam upaya mereka untuk memerangi korupsi. Ini juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi baru atau peningkatan yang dapat membantu meningkatkan efektivitas lembaga pengawas korupsi di masa depan.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, terutama dalam memperkaya dan memperluas pemahaman tentang Perbedaan sistem pengawasan terhadap KPK di Indonesia dengan CPIB di Singapura.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi lahirnya berbagai karya-karya ilmiah lainnya dan memberikan solusi pemecah masalah terkait Perbedaan peran dan kinerja pengawas komisi pemberantasan korupsi di Indonesia dengan Singapura.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka, ditemukan penelitian yang relevan dengan topik Perbandingan sistem pengawasan terhadap KPK di Indonesia dengan CPIB di Singapura yang akan dibahas oleh penulis, sebagai berikut.

Pertama, penelitian oleh Nafiatul Munawaroh dalam artikel jurnal yang berjudul “*Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi Di Asia Pasifik*”. Penelitian tersebut tentang analisis komparatif sistem pengawasan lembaga antikorupsi di berbagai negara Asia-Pasifik, antara lain Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Myanmar, dan Singapura. Hasilnya menunjukkan tiga tren dalam sistem pengawasan lembaga antikorupsi di wilayah tersebut.⁸ Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti kaji adalah terletak pada objek Negara kajiannya. Walaupun sama-sama bertemakan perbandingan, penelitian Nafiatul kajiannya adalah Negara di asia pasifik, sedangkan penelitian ini objek kajiannya lebih khusus terkait Negara Indonesia dan Singapura.

Kedua, penelitian oleh Tanjung M dan Hergia L dengan judul artikel jurnal “*Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia*”. Tulisan ini membahas perbandingan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura dari segi budaya, peraturan hukum, dan lembaga antikorupsi.⁹ Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada institusi dan mekanisme yang terlibat dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan perbedaan lain penelitian ini adalah menambahkan perspektif keIslaman yaitu *Maslahah mursalah* yang membahas bagaimana

⁸ Nafiatul Munawaroh, “Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi di Asia Pasifik,” *Lex Renaissance*, Vol 6:3 (2021).

⁹ Tunjung Mahardika Hariadi, “Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia” *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 2:3 (2013).

Islam mengatur tentang peran dan kinerja pengawas komisi pemberantasan korupsi.

Ketiga, penelitian yang berjudul “*Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong dan Malaysia*” oleh Rhendra Kusuma. Penelitian tersebut menyoroti latar belakang sejarah upaya pemberantasan korupsi di negara-negara tersebut dan pembentukan badan antikorupsi di masing-masing negara. Dan juga membahas alasan di balik pembentukan badan-badan tersebut, termasuk motif politik, ketidakpuasan masyarakat, dan tindakan pemerintah dalam memberantas korupsi.¹⁰ Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti kaji adalah terletak pada objek Negara kajiannya. Perbedaan lain penelitian ini adalah menambahkan perspektif keIslaman yaitu *Maslahah mursalah* yang membahas bagaimana Islam mengatur tentang peran dan kinerja pengawas komisi pemberantasan korupsi.

Keempat, penelitian yang berjudul “*Peran Dewan Pengawas Kpk Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*” oleh Iqbal Maulana dan Mas Anienda Tien Fitriyah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas KPK sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 masih menjadi perdebatan hangat. Ada yang berargumentasi bahwa Dewan Pengawas sangat penting dalam menjamin checks and balances di KPK, ada pula yang

¹⁰ Rhendra Kusuma, “Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong dan Malaysia” *Universitas Of Bengkulu Law Jurnal*, Vol 7:2 (2022).

berpendapat bahwa hal ini dapat membahayakan independensi KPK dan menghambat upaya pemberantasan korupsi.¹¹ Adapun persamaan penelitian tersebut dengan yang akan di teliti adalah keduanya menganalisis peran dan kinerja lembaga pengawas. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti kaji adalah terletak pada objek Negara kajiannya. Perbedaan lain penelitian ini adalah menambahkan perspektif keIslaman yaitu *Maslahah mursalah* yang membahas bagaimana Islam mengatur tentang peran dan kinerja pengawas komisi pemberantasan korupsi.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nur Afni mahasiswi program sarjana hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Politik Hukum Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia*”. Penelitian menunjukkan bahwa Negara Indonesia dan Singapura dalam pemberantasan korupsi memiliki sistem penetapan dan penerapan hukum positif yang sama, terutama dalam bentuk lembaga khusus anti korupsi. Penerapan idealisme politik hukum dalam Undang-undang pemberantasan korupsi juga terlihat dalam hukum positif Indonesia dan Singapura, kedua negara mengerahkan upaya seoptimal mungkin untuk mengadili para pelaku korupsi dengan mengesahkan Undang-undang anti korupsi yang berisi, kategori pidana hingga sanksi serta pihak yang berwenang mengadili kasus korupsi. Namun, masih perlunya evaluasi oleh badan legislatif dalam kebijakan pemberantasan korupsi, begitu juga aparat kepolisian yang merupakan badan

¹¹ Iqbal Maulana, Mas Anienda Tien Fitriyah, “Peran dewan pengawas KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 3:1 (2023).

pelaksana hukum dalam pemberantasan korupsi.¹² Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti kaji adalah kajian ini lebih terfokus pada lembaga yang bertanggung jawab atas pemberantasan korupsi di kedua negara tersebut. Perbedaan lain penelitian ini adalah menambahkan perspektif keIslaman yaitu *Maslahah mursalah* yang membahas bagaimana Islam mengatur tentang peran dan kinerja pengawas komisi pemberantasan korupsi.

E. Kerangka Teoritik

1. Lembaga Negara

Kerangka konseptual yang mempelajari struktur, fungsi, dan dinamika institusi-institusi yang ada dalam suatu negara. Lembaga negara independen merupakan entitas yang dibentuk berdasarkan konstitusi atau undang-undang, dengan fungsi khusus, bersifat otonom, dan tidak berada di bawah kontrol langsung dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif.¹³ Lembaga negara independen didirikan untuk melaksanakan tugas-tugas spesifik yang memerlukan kebebasan dari tekanan politik dan pengaruh luar.

Tujuan dari teori lembaga negara adalah untuk memahami bagaimana institusi-institusi ini berinteraksi, memengaruhi, dan dipengaruhi oleh

¹² Nur Afni, "Politik Hukum Kebijakan Pemberantasan Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (2021).

¹³ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

kekuasaan politik, norma-norma sosial, serta dinamika politik dalam suatu negara.

2. Teori Perbandingan Hukum

Kerangka konseptual yang mempelajari persamaan dan perbedaan antara sistem hukum di berbagai negara, dengan tujuan memahami karakteristik, struktur, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam konteks yang berbeda. Menurut Soerjono Soekanto, perbandingan hukum adalah metode yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu sistem hukum melalui analisis terhadap sistem hukum lain secara sistematis dan objektif. Hal ini dilakukan untuk memperluas cakrawala berpikir hukum serta sebagai alat bantu dalam pembaruan hukum di dalam negeri.

Tujuan dari teori perbandingan hukum adalah untuk memperoleh wawasan mengenai kelebihan dan kekurangan suatu sistem hukum, memberikan dasar dalam pengembangan hukum nasional, serta memperkuat pemahaman terhadap prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku secara universal. Perbandingan ini juga menjadi instrumen penting dalam proses harmonisasi dan unifikasi hukum di tingkat internasional maupun regional.

3. *Al-Hisbah (Prinsip Pengawasan Publik dalam Islam)*

Secara etimologi, kata "hisbah" (حسبة) (berasal dari akar kata Bahasa Arab حسب – يحسب) hasaba-yahsubu), yang berarti "menghitung" dan "membilang". Secara istilah, hisbah adalah tindakan memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang

melakukannya.¹⁴ Konsep pengawasan dalam ajaran Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan, penegakan hukum, dan penerapan nilai-nilai syariat dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengawasan dalam *al-hisbah* dilakukan oleh seorang muhtasib, yaitu pejabat yang diberi otoritas oleh Negara atau penguasa untuk mengawasi aktivitas ekonomi, social, dan moral masyarakat, dengan tujuan menjaga keseimbangan dan tatanan yang adil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Sumber-sumber tersebut mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, serta dokumen resmi yang tersedia melalui media cetak maupun elektronik, termasuk koran dan media sosial yang memuat informasi terkait sistem pengawasan terhadap KPK di Indonesia dan CPIB Singapura.

2. Sifat Penelitian

¹⁴ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn AlKhatthab*, Terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatib*, (Jakarta: Khalifa, 2002), hlm. 587

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang jelas terkait proses perumusan, dengan terkumpulnya data akan disusun dan analisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif, yang bertujuan untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur, yang mencakup kajian terhadap Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, serta sumber data sekunder lainnya yang relevan dengan topik perbedaan peran dan kinerja pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Singapura. Untuk memperkuat data dan memperoleh informasi yang lebih akurat, peneliti juga menelusuri dokumen serta publikasi yang tersedia di laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu www.kpk.go.id, dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura melalui www.cpiib.gov.sg.

5. Sumber Data

a. Bahan primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum primer mencakup perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim.¹⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat autoritatif. Di Indonesia, digunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, di Singapura digunakan Prevention of Corruption Act (PCA), sebagai dasar hukum operasional bagi Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Peraturan ini diperoleh dari laman resmi masing-masing lembaga, yaitu www.kpk.go.id dan www.cpiib.gov.sg.

b. Bahan sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mencakup publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 67.

dokumen resmi. Jenis-jenis bahan hukum sekunder meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

c. Bahan tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber serupa lainnya.

6. Analisis Data

Literatur-literatur atau data yang diperoleh akan dihimpun dan diuraikan, kemudian diolah melalui proses seleksi dan klasifikasi secara sistematis dan logis. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dengan menyeluruh, informasi yang pada awalnya bersifat umum dapat dikonsolidasikan dan dijadikan data spesifik. yang mendalam dan terfokus mengkaji Perbandingan peran dan kinerja pengawas komisi pemberantasan korupsi di Indonesia dengan Singapura. Dengan cara demikian, penelitian ini akan menghasilkan temuan yang spesifik dan komprehensif terkait permasalahan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat secara sistematis dan terstruktur. Terdapat lima bab dalam penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan berisi pengantar umum mengenai topik yang diteliti.

Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah yang mendasari

¹⁶ *Ibid*

pentingnya penelitian, merumuskan masalah yang menjadi fokus kajian, serta menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga mencakup telaah pustaka yang menunjukkan posisi penelitian ini di antara kajian-kajian sebelumnya, kerangka teori yang digunakan sebagai landasan berpikir, metodologi penelitian yang menjelaskan pendekatan dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan sebagai panduan isi dari setiap bab.

Bab II Gambaran Teoritis akan membahas teori-teori yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan teori tentang lembaga negara, perbandingan hukum dan teori Al-Hisbah sebagai pendekatan normatif dan historis yang relevan untuk menelaah fungsi pengawasan lembaga antikorupsi baik di Indonesia maupun di Singapura.

Bab III Gambaran Umum menyajikan deskripsi menyeluruh mengenai struktur, peran, dan kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura. Bab ini juga akan menguraikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masing-masing lembaga dalam pelaksanaan tugas pengawasannya, baik dari segi kelembagaan, politik, maupun hukum.

Bab IV Analisis merupakan inti dari penelitian ini, di mana penulis akan memaparkan hasil analisis berdasarkan data dan kajian normatif. Analisis ini mencakup perbandingan mendalam terkait sistem pengawasan terhadap KPK

d Indonesia dengan CPIB di Singapura, serta menilai efektivitas dan tantangan masing-masing sistem.

Bab V Kesimpulan, Rekomendasi dan Penutup Penulis akan memaparkan kesimpulan dari analisis dari penelitian, rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan KPK atau saran yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka peneliti menarik Kesimpulan sebagai berikut.

1. Perbandingan antara sistem pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura menunjukkan perbedaan mendasar dalam aspek struktur, kewenangan, serta efektivitas kerja. Dewan Pengawas KPK di Indonesia memiliki fungsi normatif sebagai pengawas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, namun turut memegang otoritas pemberian izin terhadap tindakan-tindakan strategis seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Pengaturan ini berimplikasi pada munculnya hambatan birokratis yang dapat mengurangi kelincahan serta independensi KPK dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

Sebaliknya, CPIB di Singapura mengintegrasikan fungsi investigasi dan pencegahan dalam satu lembaga yang langsung berada di bawah Kantor Perdana Menteri, tanpa melalui badan pengawas internal terpisah. CPIB memiliki kewenangan penuh dalam menyelidiki dan menindak kasus korupsi tanpa memerlukan persetujuan pihak lain, sehingga lebih responsif, efisien, dan minim intervensi eksternal. Dari segi kinerja, CPIB lebih menonjol dalam pendekatan preventif melalui edukasi publik dan pembangunan budaya antikorupsi, sedangkan KPK masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan

tugas akibat faktor regulasi dan tekanan politik. Dengan demikian, perbedaan struktur dan kewenangan tersebut berdampak langsung pada perbedaan efektivitas pengawasan antikorupsi di kedua negara.

2. Dalam perspektif teori Al-Hisbah yang menekankan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, pengawasan yang ideal terhadap lembaga antikorupsi harus berlandaskan nilai transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Al-Hisbah menuntut adanya pengawasan yang tidak terhambat oleh kepentingan politik atau birokrasi, melainkan fokus pada keadilan dan kemaslahatan publik. Berdasarkan nilai-nilai ini, CPIB Singapura dinilai lebih selaras dengan prinsip Al-Hisbah karena mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan dengan efisien dan independen. Sementara Dewan Pengawas KPK di Indonesia cenderung menimbulkan hambatan struktural dan potensi intervensi eksternal yang mengurangi efektivitas pengawasan dalam semangat Al-Hisbah. Oleh karena itu, sistem pengawasan ala CPIB Singapura dinilai lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Hisbah dibandingkan dengan model pengawasan KPK di Indonesia.

B. Rekomendasi

1. Meningkatkan Independensi Dewan Pengawas KPK seperti CPIB yang memiliki kewenangan penuh dalam menyelidiki dan menindak kasus korupsi tanpa intervensi politik. Untuk memastikan efektivitasnya, mekanisme pengangkatan anggota Dewan Pengawas KPK harus lebih transparan dan melibatkan lembaga independen guna menghindari kepentingan politik yang dapat melemahkan pengawasan dan pemberantasan korupsi. Dengan

independensi yang lebih kuat, Dewan Pengawas KPK dapat menjalankan tugasnya secara objektif dalam menangani kasus-kasus korupsi yang merugikan negara dan Masyarakat.

2. Menerapkan sistem meritokrasi yang ketat dalam administrasi publik seperti di Singapura, untuk meminimalkan celah bagi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Indonesia harus membangun sistem seleksi pejabat yang berbasis kompetensi dan integritas, serta memperketat pengawasan terhadap gaya hidup pejabat negara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, perlu diterapkan kebijakan transparansi aset dan kekayaan pejabat, dengan sanksi tegas bagi mereka yang tidak dapat membuktikan sumber kekayaannya secara sah. Dengan sistem ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat, serta menciptakan birokrasi yang lebih bersih dan profesional.
3. Jika peningkatan independensi Dewan Pengawas KPK dan penerapan sistem meritokrasi yang ketat dalam administrasi publik di implementasikan dalam bentuk kebijakan di Indonesia, maka diperlukan penelitian dan evaluasi lanjutan mengenai efektivitas serta dampaknya terhadap sistem pemerintahan dan pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an. Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005

2. Al-Hadits

Muslim, Abū al-Ḥusayn Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4 jilid: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, Kitāb al-Imān, Bāb Bayān anna al-a'māl bi al-niyyah, Hadis No. 49

3. Peraturan Perundang-Undangan

Corruption Drug Trafficking And Other Serious Crimes (Confiscation Of Benefits) Act 1992

Penal Code Singapura

Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Komite Etik Kpk

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua Dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)

Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Prevent Of Corruption Act 1960 (PCA)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2023).

Denny Indrayana, *Negara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008).

Faisal Akbar Nasution, Andryan, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023)

Imam Al Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. (Darul Falah, 2020). Terjemahan dari *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*.

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi., *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. (Pustaka Al-Kautsar, 2006). Terjemahan dari *Fiqh 'Umar bin al-Khattab al-Iqtisadi*.

Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

Philipus M Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Suatu Analisa Hukum Kenegaraan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1992).

Soerdjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung : Melati, 1979)

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan, Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

5. Jurnal Dan Skripsi

Ahmad Baehaqi, Suyanto S, "Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Al-Hisbah," *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, Vol 4:2 (2018).

Brian Aji Nugroho, "Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Al-Hisbah serta Relevansinya Terhadap Lembaga Pengawas Pasar Tradisional," *Skripsi IAIN Manado* (2023).

Iqbal Maulana dan Mas Anienda T.F, "Peran Dewan Pengawas KPK dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 3:1 (2023).

Muhammad al Ikhwan, dkk, "Penerapan Fungsi dan Peran Al- Hisbah Dalam Pengawasan Di Baitul Maal Wa Tamwil," *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol, 6:3 (2021)

Nafiatul Munawaroh,"Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi di Asia Pasifik," *Lex Renaissance*, Vol 6:3 (2021).

Nur Afni, "Politik Hukum Kebijakan Pemberantasan Korupsi Di Negara Singapura dan Indonesia," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (2021).

Rhendra Kusuma, "Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Lembaga Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong, dan Malaysia," *Universitas Of Bengkulu Law Jurnal*, Vol 7:2 (2022).

Soemantri Brodjonegoro, "Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945," *Makalah* disampaikan pada Dialog Hukum Dan Non Hukum, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 2007.

Tunjung Mahardika Hariadi dan Hergia Luqman Wicaksono, "Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 2:3 (2013).

6. Data Elektronik

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun Lagi, Penegakan Hukum Tipikor Perlu Dikaji Ulang*, <https://Bphn.Go.Id/Publikasi/Berita/2023031603084646/Indeks-Persepsi-Korupsi-Indonesia-Turun-Lagi-Penegakan-Hukum-Tipikor-Perlu-Dikaji-Ulang>. Akses 21 Fberuari 2025

Corruption Perception Index 2023, https://www.transparency.org/en/cpi/2024?gad_source=1&gad_campaignid=15272914516&gbraid=0AAAAADud0D-qbCrU9cZ7s_bXFzvSa_tpq&gclid=CjwKCAjw3MXBBhAzEiwA0vLXQRt8Mp-QncRlTKljAx-pSz0qd_vMVtoz2b-bM0gEMfwPcp18fYCx8xoCyxMQAvD_BwE. Akses 9 Mei 2024

CPIB Singapura, <https://www.CpiB.Gov.Sg/> Akses 26 Februari 2025

Hukum Online, *Dasar Hukum Kpk Dan Kedudukannya Dalam Pemberantasan Korupsi*, <https://www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Dasar-Hukum-Kpk-Dan-Kedudukannya-Dalam-Pemberantasan-Korupsi-Lt5ca466cb7f8ed/>. Akses 9 Mei 2024

Hukum Online, *Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, Dan Yudikatif Di Indonesia*, <https://www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Kekuasaan-Eksekutif-Legislatif-Yudikatif-Lt628dfc34715c9/>. Akses 20 September 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kinerja Kpk 2020 2024 Tangani 2730 Perkara Korupsi Lima Sektor Jadi Fokus Utama*, "Kinerja Kpk 2020

2024 Tangani 2730 Perkara Korupsi Lima Sektor Jadi Fokus Utama,” Diakses 21 Februari 2025, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>. Akses 21 Februari 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Dewan Pengawas*, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/laporan/laporan-dewan-pengawas>. Akses 26 Februari 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Tugas Dewan Pengawas Kpk*, <https://dewas.kpk.go.id/tugas-dewan-pengawas-kpk/>. Akses 11 Februari 2025

Tempo Hukum, *Tersangka Korupsi E-Ktp Paulus Tannos Ditangkap Cpib Singapura, Bagaimana Aturan Ekstradisi?*, “Tersangka Korupsi E-Ktp Paulus Tannos Ditangkap Cpib Singapura, Bagaimana Aturan Ekstradisi?” Diakses 1 Maret 2025, https://www.tempo.co/hukum/tersangka-korupsi-e-ktp-paulus-tannos-ditangkap-cpib-singapura-bagaimana-aturan-ekstradisi--1201582?utm_source. Akses 1 Maret 2025

Trading Economics, *Indeks Korupsi | 1995-2024 Data | 2025-2027 Perkiraan* <https://id.tradingeconomics.com/singapore/corruption-index> Akses 21 Februari 2025

7. Lain-Lain

KBBI VI Daring, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia.